



## PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No.21080 Masohi 97511  
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH Nomor : 23 / SK /2022

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI DAN SWASTA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa demi lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa  
b. bahwa dalam rangka perubahan nomenklatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **PAUD JINGGA** Kecamatan Banda ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga **PAUD JINGGA** Kecamatan Banda oleh kepala pemerintah Negeri Administratif Rajawali Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah No. 140/13/SK/NR/I/2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan **PAUD JINGGA** Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 22 Juni 2022 s.d 22 Juni 2027;
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga maka kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini telah berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dengan sebagaimana mestinya.

Masohi, 22 Juni 2022  
Plt. Kepala dinas



**TEDY A.H SALAMPESSY, S.STP**  
Pembina  
NIP. 19830728 200212 1 001

#### Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai laporan)